

**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT
RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2025**



**Kecamatan Bajuin
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025** ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Renja Perubahan ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, termasuk perubahan kebijakan, kebutuhan prioritas pembangunan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya. Penyusunan dokumen ini juga merupakan wujud komitmen Kecamatan Bajuin dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara efektif dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui penyediaan data, masukan teknis, maupun dukungan lainnya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bajuin, serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bajuin, April 2025

Camat Bajuin



Wisnu Kuntarto, S.STP

NIP. 19840528 200312 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah, memberikan panduan-panduan terkait tahapan proses perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Awal Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliansn dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 - m. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);

- n. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kab Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 64);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Bajuin Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur proses perencanaan selanjutnya. Rancangan awal tersebut disusun dengan mengacu pada Prioritas Daerah, Sasaran dan Pagu Indikatif.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Renja SKPD bertujuan menopang IKU Kecamatan yaitu :
 - a. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 90 bernilai B (Baik) .
 - b. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja internal kecamatan Bajuin yang ditargetkan sebesar 83 bernilai A (Sangat Baik) .
2. Acuan Kantor Kecamatan Bajuin dalam proses menyusun program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bajuin tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Bajuin.
3. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan, baik untuk tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan tersebut.
4. Untuk mengetahui besaran pagu indikatif yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Bajuin Tahun 2025, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bajuin
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Program dan Kegiatan

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bajuin

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat Daerah tahun lalu Tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bajuin berjalan sebagaimana yang diharapkan artinya tepat sasaran, sedangkan untuk tahun berjalan (Tahun 2025) sampai dengan waktu disusunnya Renja Perubahan ini atau tepatnya sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dalam realisasinya mencapai **19,60%** dari total anggaran setelah adanya efisiensi **Rp. 6.251.593.877,31**. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu/momen pelaksanaan kegiatan dan regulasi yang mewajibkan capaian per triwulan sehingga mempersulit pencapaian tersebut.

Dalam dokumen Renja Awal Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2025 yaitu memuat program sebanyak 6 program dan 11 kegiatan dan 31 sub Kegiatan, sesuai yang tertuang dalam Renstra-PD Tahun 2024-2026 Kecamatan Bajuin, maka Kecamatan Bajuin dalam upaya menjalankan restra tersebut selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2025 merupakan tahun ke 2 (dua) Renstra-PD Tahun 2024-2026 Kecamatan Bajuin

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya sampai dengan akhir masa Renstra Tahun 2026;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

e. serta Penyederhanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bajuin Tahun 2024 sampai akhir bulan Desember, dari sisi keuangan sudah tercapai yaitu 90,81%, dan sisanya 9,19% tidak dapat terealisasi adanya sub kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dapat terlaksana, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2024 rata-rata adalah 89,17%. Untuk tahun 2024 program/ kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100 % yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

➤ Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan hanya mencapai 76,18% Capaian Kinerja ini dikarenakan tidak terserapnya alokasi perjalanan dinas di Sub Kegiatan tersebut.

Adapun realisasi program/ kegiatan tahun 2024 yang lainnya capaian fisiknya memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan atau 100% .

Adapun realisasi capaian kinerja Tahun 2024 pada saat penyusunan renja ini adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH; capaian realisasi keuangan Rp. 2.995.834.340,- atau 90,37%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK; capaian realisasi keuangan Rp. 6.659.546,- atau 94,81%.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN; capaian realisasi keuangan Rp. 18.800.000,- atau 76,18%.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM; capaian realisasi keuangan Rp. 9.650.734,- atau 97,83 %.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM; capaian realisasi keuangan Rp. 568.430.344,- atau 93,43%.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA; capaian realisasi keuangan Rp. 32.012.090,- atau 94,30%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan dalam lampiran T-C.29. (terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bajuin

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bajuin yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis Kecamatan Bajuin, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bajuin.

Kecamatan Bajuin dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);. Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bajuin salah satu tolok ukurnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berupa survei dengan responden sebanyak 600 responden dan mencapai nilai sebesar **87,17** dari target **89**, dari hasil capaian nilai IKM tersebut maka tidak tercapai, namun secara keseluruhan terkatagori **Baik**. Pencapaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Bajuin terdapat pada Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (terlampir).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bajuin

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bajuin sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan Bajuin.
2. Kekurangan aparatur, dan ditambah lagi ada yang memasuki masa pensiun.
3. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat sekitar.
5. Memberikan fasilitasi kemudahan bagi kepentingan UKM.
6. Memberikan fasilitasi dan koordinasi bagi pengembangan pariwisata.
7. Membina masyarakat khususnya pemuda untuk maju dan berdikari serta berperan aktif dalam pembangunan.
8. Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi pemuda dan pemudi usia sekolah.
9. Sarana dan prasarana kecamatan yang masih belum memadai

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bajuin ke depan adalah :

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur
 1. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

2. Jumlah SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
 3. Kurangnya kompetensi SDM aparatur tentang dilibatkan dalam diklat teknis.
- b. Sarana dan Prasarana :
1. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
 3. Daftar kekurangan kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan dan optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana terutama saat ini kecamatan Bajuin masih memerlukan banyak sarana dan prasarana penunjang kantor kecamatan yang Baru.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan untuk Renstra PD Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026, yang berisi perencanaan program/ kegiatan selama 3 (tiga) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat Bajuin, Sekretaris Camat, kasubbag, Kasi dan staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, maupun kebutuhan aparat kecamatan yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun untuk Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan yang bersumber non APBD Kabupaten di Tahun 2025 tidak ada. Tercantum dalam tabel Tc.32 (terlampir).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang **pro growth, pro job, pro poor dan pro environment** serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bajuin

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal dalam rangka melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan Bajuin untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan.
2. Efektivitas dan produktivitas kerja, keterampilan serta pengetahuan yang menunjang kerja aparat kecamatan.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat didesa.

4. Peningkatan kinerja, kualitas dan pengetahuan aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Terciptanya rasa solidaritas dan ikatan sosial antara pemerintah dengan masyarakat.
6. Peningkatan dan pengembangan nilai- nilai agama dalam bentuk bernegara berpemerintahan, dan bermasyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2025 ini adalah :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tertib tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan; berupa Pelayanan administrasi perkantoran, dan Pelayanan administrasi keuangan.
3. Pelayanan publik bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelayanan publik bidang kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pelayanan publik bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelayanan publik bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pelayanan publik pelayanan terpadu kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA KERJA AWAL DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Renstra PD 2024-2026 namun RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 ditetapkan Mengacu pada Pasal 147 ayat (2) Permendagri tersebut bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/ kota, sehingga penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/ kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Adapun rencana program dan kegiatan sesuai dengan **Kemendagri 50 Tahun 2021** yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Bajuin tahun 2025 ada 6 (Enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub kegiatan dengan total dana/ pagu renja awal sebesar Rp 6.384.065.254,08,- Namun pagu tersebut mengalami efisiensi sesuai dengan surat edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian arah kebijakan Perembangunan Daerah sehingga pagu tahun 2025 setelah efisiensi menjadi Rp. 6.251.593.877,31 serta akan dilakukan Perubahan seperti pada Tabel Rekapitulasi Rancangan Perubahan tahun 2025 (terlampir) .

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan tersebut antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan
- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bajuin Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) PD Kecamatan Bajuin selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat di lingkup Kecamatan Bajuin Renja Tahun 2025.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bajuin dalam satu tahun bagi seluruh Aparatur Kecamatan Bajuin. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bajuin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bajuin, April 2025

Camat Bajuin,



Wisnu Kuntarto, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005


LAMPPIRAN

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian Indikator	satuan	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Capaian pada Tahun	
					2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin	Nilai			89,00	89,00	90,00	88,23	88,56	89,00	*)
2.	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	Nilai			83 (A)	83 (A)	84 (A)	76,80	73,55	78,00	*)

Bajuin, 2025

Camat Bajuin,



Wisnu Kuntarto, S.STP
NIP. 198405282003121005

MATRIK/TABEL REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD MURNI, PERGESERAN DAN PERUBAHAN TA.2025 KECAMATAN BAJUIN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Murni 2025	Realisasi Tw 1	Target Perubahan 2025	Pagu Murni APBD 2025 (Rp)	Pagu Pergeseran Terakhir 2025	Realisasi Pagu 2025 (Rp)	Rencana Pergeseran / Penambahan (Rp)	Selisih (+ / -)	Keterangan
	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	9	10	
UNSUR KEWILAYAHAN			Rp 447.611.667		Rp 5.962.189.714	Rp 5.868.318.195	Rp 515.643.601	Rp 7.646.170.112	Rp (1.683.980.398)	
KECAMATAN			Rp 447.611.667		Rp 5.962.189.714	Rp 5.868.318.195	Rp 515.643.601	Rp 7.646.170.112	Rp (1.683.980.398)	
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	76,61	Rp 415.906.667	76,61	Rp 2.803.878.692	Rp 2.822.215.132	Rp 499.665.861	Rp 3.117.780.999	Rp (313.902.307)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Rp 301.588.119	100	Rp 2.317.478.163	Rp 2.401.239.996	Rp 373.394.216	Rp 2.581.332.985	Rp (263.854.822)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	Rp 301.588.119	16 Orang	Rp 2.317.478.163	Rp 2.401.239.996	Rp 373.394.216	Rp 2.581.332.985	-Rp 263.854.822	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Rp 63.332.453	100	Rp 202.718.545	Rp 137.293.152	Rp 63.732.453	Rp 237.758.148	Rp (35.039.603)	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 40.731.430	4 Paket	Rp 52.743.544,90	Rp 49.818.152,02	Rp 40.731.430	Rp 73.558.148,26	- 20.814.603,36	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	Rp 22.601.023	250 Laporan	Rp 149.975.000	Rp 87.475.000	Rp 23.001.023	Rp 164.200.000	- 14.225.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 50.986.095	-	Rp 283.681.984	Rp 283.681.984	Rp 62.539.192	Rp 298.689.866	Rp (15.007.882)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 7.668.735	12 Laporan	Rp 76.660.000	Rp 76.660.000	Rp 10.477.760	Rp 133.400.000	-Rp 56.740.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 43.317.360	12 Laporan	Rp 207.021.984	Rp 207.021.984	Rp 52.061.432	Rp 165.289.866	Rp 41.732.118	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	89	Rp -	89	Rp 27.698.016	Rp 18.669.432	Rp -	Rp 22.281.432	Rp 5.416.584	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Rp -	100	Rp 27.698.016	Rp 18.669.432	Rp -	Rp 22.281.432	Rp 5.416.584	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp -	12 Laporan	Rp 27.698.016	Rp 18.669.432	Rp -	Rp 22.281.432	Rp 5.416.584	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	89	Rp 31.705.000	89	Rp 3.115.771.396	Rp 3.013.455.891	Rp -	Rp 4.494.129.941	Rp (1.378.358.545)	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Rp 31.705.000	100	Rp 3.115.771.396	Rp 3.013.455.891	Rp 31.705.000	Rp 4.494.129.941	Rp (1.378.358.545)	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	1000 Orang	Rp 27.205.000	1000 Orang	Rp 3.075.777.735	Rp 2.981.527.733,69	Rp 27.205.000	Rp 4.466.001.783,64	- 1.390.224.049,03	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	Rp 4.500.000	8 Dokumen	Rp 39.993.661	Rp 31.928.157	Rp 4.500.000	Rp 28.128.157	Rp 11.865.504,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	89	Rp -	89	Rp 14.841.610	Rp 13.977.740	Rp 15.977.740	Rp 11.977.740	Rp 2.863.870	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Rp -	100	Rp 14.841.610	Rp 13.977.740	Rp 15.977.740	Rp 11.977.740	Rp 2.863.870	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	Rp -	18 Dokumen	Rp 14.841.610	Rp 13.977.740	Rp 15.977.740	Rp 11.977.740	Rp 2.863.870,00	
			Rp 447.611.667	-	Rp 5.962.189.714	Rp 5.962.189.714	Rp -	Rp 7.646.170.112	Rp (1.683.980.398)	

Bajuin, 26 Mei 2025

Camat Bajuin,



Wisnu Kuntoro, S.STP
NIP.19840528 200712 1 005

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN II
Bajun

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Ahli Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					3.101.407.574	774.171.311	408.601.600					1.182.772.931	38,14%		1.182.772.931	0,00%	0,00%			Bajun						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00	100	4.420.646				1.549.085				1.549.085	0,00%	35,04%	0,00	1.549.085	0,00%	0,00%					
			Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00	6	2.975.882				3	1.549.085			3	1.549.085	50,00%	52,06%	3,00	1.549.085	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00	4	1.444.794										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0,00	100	2.403.339.786				532.760.138				863.993.015	0,00%	35,93%	0,00	863.993.015	0,00%	0,00%					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					0,00	14	2.401.239.996	12	532.760.138	14	329.364.877				26	862.125.015	100,00%	35,90%	26,00	862.125.015	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0,00	5	2.099.780				5	1.468.000			5	1.468.000	100,00%	69,51%	5,00	1.468.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00	100											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%				
			Pengadaan Pakan Dasar Beserta Akibat Kelengkapannya					0,00	14											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					0,00	100	173.865.874				77.676.963				89.813.963	0,00%	51,68%	0,00	89.813.963	0,00%	0,00%					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0,00	1	8.162.403	1	4.015.000						1	4.015.000	100,00%	49,26%	1,00	4.015.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor					0,00	4	49.818.152	2	40.731.430						2	40.731.430	50,00%	81,76%	2,00	40.731.430	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00	2	9.997.000	2	8.628.000						2	8.628.000	100,00%	86,31%	2,00	8.628.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0,00	1	3.079.919										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Penyediaan Bahan/Material					0,00	2	13.542.712										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0,00	250	87.475.000	62	22.601.020	36	12.137.000				97	34.738.020	38,80%	39,71%	97,00	34.738.020	0,00%	0,00%				
			Penatausahaan Anso Dinamis Jasa SKPD					0,00	1	1.800.622	1	1.701.500						1	1.701.500	100,00%	94,50%	1,00	1.701.500	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0,00	100	111.163.370				44.800.000				73.500.000	0,00%	66,12%	0,00	73.500.000	0,00%	0,00%					
			Pengadaan Mebel					0,00	1	11.100.000	1	9.800.000						1	9.800.000	100,00%	88,29%	1,00	9.800.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00	13	100.063.370	4	35.000.000			28.700.000			4	63.700.000	30,77%	63,66%	4,00	63.700.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0,00	100	283.681.984				50.986.095				78.683.753	0,00%	27,74%	0,00	78.683.753	0,00%	0,00%					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0,00	12	76.660.000	3	7.668.735	2	5.594.194				5	13.262.929	41,67%	17,30%	5,00	13.262.929	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00	10	207.021.984	3	43.317.360	2	22.103.464				5	65.420.824	41,67%	31,60%	5,00	65.420.824	0,00%	0,00%	Tidak Ada			

